



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

1. **Dominggus Meta Njurumana**, bertempat tinggal di Lailanjang, RT. 008/RW.004, Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik di metadominggus@gmail.com sebagai **Pemohon I**;
2. **Maria Pura Tanya**, bertempat tinggal di Lailanjang, RT.008/RW.004, Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik di metadominggus@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai:

PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 13 November 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Gereja Bebas di Perai Puluhamu Surat Nikah Nomor : 09/SNG/DGBPPH/VIII/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 dan Tercatat di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-30072022-0004 Tanggal 01 Agustus 2022;
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama anak karena telah terjadi perbedaan nama di Akta Kelahiran dan nama yang tercatat di SKHU, yang di Akta Kelahiran **DANJANT STEWARD SANAM** menjadi **JIMMY KABARU PAPANG** sesuai nama yang tertera pada SKHU.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati, pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sambil memohon kiranya Bapak dapat memeriksa permohonan pemohon sambil menetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan/merubah nama anak para pemohon dari semula **DANJIANT STEWARD SANAM** (Nama dalam Akta Kelahiran) menjadi nama **JIMMY KABARU PAPANG** (Nama dalam Ijasah);
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5311-LT-25102017-0011 selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Surat Hasil Ujian Sekolah Nomor : DPKO.420/2.136/III/2023, Selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5311092612920001 atas Nama Pemohon I , selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kartu Tanbda Penduduk Nomor : 5305015508790001 atas nama Pemohon II , selanjutnya diberitanda P-4
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5311092908220001 , selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5311-KW-30072022-0004 antara DOMINGGUS META NJURUMANA dan MARIANA PURA TANYA (Pemohon I), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Nikah Gereja Nomor : 09/SNG/DGBPPH/VIII/2021 antara DOMINGGUS META NJURUMANA dan MARIANA PURA TANYA (Para Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. CHATERINA WORRI HANA ALIAS MAMA FREN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang semula tertulis dengan nama DANJANT STEWARD SANAM menjadi JIMMY KABARU PAPANG;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah merubah nama pada Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon agar sesuai dengan nama yang tercantum pada Ijasah anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak dari Para Pemohon pada Akta Kelahiran dari anak tertulis bernama DANJANT STEWARD SANAM, sedangkan pada Ijasah anak Para Pemohon tertulis bernama JIMMY KABARU PAPANG, sehingga Pemohon menginginkan agar disesuaikan dengan nama yang tertulis pada Ijasah anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan agar anak Para Pemohon tidak terkendala dalam pengurusan Administrasi sekolah dari anak tersebut karena nama di akta kelahiran anak memiliki nama yang berbeda pada Ijasah anak Para Pemohon;
- Bahwa Sejak kecil anak Para Pemohon tinggal bersama dengan orang tua dari Pemohon II kemudian anak Para Pemohon diberi nama oleh orang tuanya Pemohon II adalah DANJANT STEWARD SANAM, sebagaimana tertulis pada Surat Akta Kelahiran anak tersebut, sehingga Pemohon lebih memilih untuk menyesuaikan dengan nama yang tertulis di Ijasah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak dari Para Pemohon dalam Ijasahnya tertulis nama dari Pemohon yaitu JIMMY KABARU PAPANG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. ROBERT TORA NAMUWALY ALIAS BAPAK FREN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon yang semula tertulis dengan nama DANJANT STEWARD SANAM menjadi JIMMY KABARU PAPANG;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan adalah merubah nama pada Akta Kelahiran dari anak Para Pemohon agar sesuai dengan nama yang tercantum pada ijasah anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak dari Para Pemohon pada Akta Kelahiran dari anak tertulis bernama DANJANT STEWARD SANAM, sedangkan pada Ijasah anak Para Pemohon tertulis bernama JIMMY KABARU PAPANG, sehingga Pemohon menginginkan agar disesuaikan dengan nama yang tertulis pada Ijasah anak Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan agar anak Para Pemohon tidak terkendala dalam pengurusan Administrasi sekolah dari anak tersebut karena nama di akta kelahiran anak memiliki nama yang berbeda pada Ijasah anak Para Pemohon;
- Bahwa Sejak kecil anak Para Pemohon tinggal bersama dengan orang tua dari Pemohon II kemudian anak Para Pemohon diberi nama oleh orang tuanya Pemohon II adalah DANJANT STEWARD SANAM, sebagaimana tertulis pada Surat Akta Kelahiran anak tersebut, sehingga Pemohon lebih memilih untuk menyesuaikan dengan nama yang tertulis di Ijasah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak dari Para Pemohon dalam Ijasahnya tertulis nama dari Pemohon yaitu JIMMY KABARU PAPANG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Wgp



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **CHATERINA WORRI HANA** dan saksi **ROBERT TORA NAMUWALY**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon yang ingin merubah namanya untuk kepentingan pendidikan dari anaknya dimana dalam ijazah sekolah anaknya telah terjadi perbedaan dengan akta kelahiran sehingga dikhawatirkan nanti menjadi penghambat kelancaran urusan administrasi sekolah dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada ayat (1) menyebutkan bahwa "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon*" sehingga Para Pemohon telah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3 dan P-4** berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Timur yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah mengenai perubahan nama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Surat Hasil Ujian Sekolah Nomor : DPKO.420/2.136/III/2023, diketahui bahwa benar nama anak dari Para Pemohon tercatat **Jimmy Kabar Papang**, sementara berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa nama anak Para Pemohon adalah **Danjiant Steward Sanam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut juga dibenarkan juga oleh Para Pemohon, bahwa penulisan nama di ijazah anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon berbeda yaitu **JIMMY KABARU PAPANG** dan khawatir di kemudian hari menyulitkan anak dalam pendidikannya karena perbedaan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan sendiri oleh Para Pemohon sebagai orangtua dari anak atas nama Brigita Kahi Atandau dan kemudian Hakim juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon tersebut, kepentingan mana tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, maka Permohonan untuk merubah nama dari **DANJIANT STEWARD SANAM** (Nama dalam Akta Kelahiran) menjadi nama **JIMMY KABARU PAPANG** (Nama dalam Ijasah) sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri, sehingga selanjutnya berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan oleh karena itu Hakim akan menambahkan petitum tambahan guna mempermudah Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anaknya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2023/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan/merubah nama anak Para Pemohon dari semula **DANJIANT STEWARD SANAM** (Nama dalam Akta Kelahiran) menjadi nama **JIMMY KABARU PAPANG** (Nama dalam Ijasah);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
4. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan Akte kelahiran Anak Para Pemohon tersebut
5. Membebankan kepada Para Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6.

Demikian ditetapkan oleh **Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal. Penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 28 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lusiyani Abbas, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Lusiyani Abbas, S.H.

Wilmar Ibni Rusydan, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 1. | Biaya Proses: | Rp 110.000,00 |
| 2. | PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 3. | Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Total | | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |